



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA**

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan telah selesai dilaksanakan. Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan perlu dibentuk untuk mewujudkan fleksibilitas penyusunan standar harga satuan yang mengikuti ritme pergeseran atau perubahan APBD.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk kajian mengenai pentingnya pedoman standar harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penulisan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pedoman penyusunan standar harga satuan, dasar hukum yang melandasinya, maksud dan tujuan, serta materi muatan rancangan. Harapannya, penjelasan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penjelasan ini. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Banyumas, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
A. FILOSOFI DASAR	8
B. URGENSI STRATEGIS.....	8
BAB III MATERI MUATAN	10
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	10
B. RUANG LINGKUP MATERI	12
BAB IV PENUTUP	13
A. SIMPULAN.....	13
B. SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya instrumen yang mampu mengendalikan belanja daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan harga yang wajar. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Standar Harga Satuan (SHS).

Standar Harga Satuan merupakan pedoman harga yang digunakan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintahan. Di tingkat daerah, penyusunan SHS harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar dapat mencerminkan kondisi harga yang berlaku di wilayah setempat, sekaligus menghindari pemborosan dan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki pedoman penyusunan SHS sehingga dalam penyusunannya belum memiliki pedoman baku. Pedoman penyusunan ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi lokal dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Oleh sebab itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu adanya peraturan sebagai dasar Pedoman Penyusunan SHS di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu perlu disusun peraturan tentang pedoman penyusunan SHS.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan SHS di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini agar penyusunan SHS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. FILOSOFI DASAR

1. Efisiensi yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
2. Efektivitas yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
3. Kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
4. Kewajaran yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang proporsional, masuk akal, dan tidak berlebihan.

B. URGENSI STRATEGIS

1. Kebutuhan Mendesak Penyesuaian Ritme Perubahan APBD
 - a) Menjawab fluktuasi harga barang/jasa di pasaran.
 - b) Menyesuaikan dengan kebijakan nasional atas dana perimbangan (DAU, DAK, DBH).
 - c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran.
2. Momentum Pembangunan Daerah
 - a) Era otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

- b) Pedoman penyusunan standar harga satuan perlu mempertimbangkan kondisi tiap wilayah yang memiliki perbedaan kondisi geografis, ekonomi, sosial, serta tingkat harga barang dan jasa yang berbeda.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pedoman penyusunan SHS agar lebih fleksibel mengikuti ritmen penyusunan APBD induk, pergeseran, maupun perubahan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Tersusunnya pedoman penyusunan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan

Mewujudkan dokumen penyusunan standar harga satuan yang bisa mempedomani SKPD untuk mengajukan SHS. Regulasi tersebut agar menjadi bagian dari tahap perencanaan APBD.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan

informasi demi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b. Landasan Sosiologis

Pembangunan daerah perlu didukung oleh pelaksanaan anggaran belanja daerah yang didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, kewajaran, dan kepatutan sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pada tahap perencanaan, peningkatan efisiensi dilakukan pada proses perencanaan dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diajukan. Proses penyusunan dan evaluasi (RKA) SKPD maupun belanja barang/jasa memerlukan pedoman yang berupa dokumen barang menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan tertentu dalam satu periode yang disebut standar harga satuan. Dokumen tersebut memerlukan peraturan baku dalam penyusunannya, sehingga efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sebuah anggaran sudah terbentuk sejak standar harga satuan tersebut dirumuskan.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Dalam Peraturan Bupati ini maka diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan terbentuk sesuai regulasi dan dalam menjalankan Usaha membuka Gerai bisa berjalan dengan baik. Dinas terkait melakukan pemberdayaan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan membawa manfaat yang optimal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan meliputi tata cara perhitungan standar harga satuan dan mekanisme penyusunan standar harga satuan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas memerlukan pembaruan untuk pedoman penyusunan standar harga satuan;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun standar harga satuan;
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar

Harga Satuan ini akan menjadi landasan dalam perencanaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan;

3. Dalam pelaksanaannya, pedoman penyusunan standar harga diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar penggunaannya semakin aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105).